

TANGGUNG JAWAB DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI KELOMPOK RENTAN

Oleh: Bartolomeus Samho¹

ABSTRAK

Setiap manusia pada hakekatnya bebas, sama dan independen. Tak seorang pun dapat dikeluarkan dari keadaan itu untuk kemudian tunduk kepada kekuasaan politik dan kepentingan pihak lain, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Itu berarti bahwa, setiap manusia di satu sisi mempunyai hak-hak yang sama dalam realitas sosialnya, tapi di sisi lain bertanggungjawab dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak sesamanya juga. Melalui tulisan ini saya hendak memaparkan secara deskriptif perihal tanggungjawab dan partisipasi publik dalam mengatasi pelanggaran hak-hak asasi kelompok rentan², antara lain, kelompok minoritas, kaum perempuan rentan, anak-anak, tenaga kerja, manusia lanjut usia, dan penyandang cacat. Tulisan ini merupakan refleksi atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Kata Kunci: Kelompok rentan, Hak asasi manusia (HAM), Tanggungjawab dan Partisipasi publik

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disetujui dan diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat resolusi 271 A (III) tanggal 10 Desember 1948 benar-benar telah membangun kesadaran global perihal betapa pentingnya menghormati dan menghargai kemanusiaan dan hak-hak seseorang secara utuh dan penuh.³ Itulah sebabnya, sampai Maret 2000 kovenan itu telah diratifikasi lebih dari 140 negara di dunia.⁴ Banyak pihak begitu optimis bahwa DUHAM PBB merupakan senjata ampuh untuk memangkas pelbagai kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengadili para pelakunya.

Sayangnya, implementasi visi piagam PBB yang mulia itu dalam

kenyataannya belum berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Dunia tampaknya tidak pernah sepi dari pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Dan anehnya, meskipun DUHAM PBB itu diakui dan diterima secara global, banyak di antara para pelaku pelanggaran HAM belum atau tidak bisa diadili di negara tempat kejahatan itu berlangsung karena sistem hukum yang berlaku di negara tersebut tidak memadai, atau rezim yang berkuasa cenderung melindungi para pelaku. Ratifikasi Indonesia atas DUHAM PBB dan tindakan pemerintah untuk mendukungnya secara eksplisit melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, misalnya, *toh* belum tampak ketajaman taringnya untuk mengusut secara tuntas

¹. Dosen Pusat Kajian Humaniora (PKH) Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

². Pihak yang termasuk kelompok rentan dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM adalah, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rigyang Dipindhts Reference*, yang tergolong kelompok rentan adalah para pengungsi (*Refugees*), Para pengungsi lokal, kelompok minoritas (*National Minorities*), buruh migrant (*Migrant Workers*), penduduk asli (*Indigeneous Peoples*).

³. Lih. Pengantar buku karangan Peter Davis, *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Alih bahasa, A. Rahman Zainuddin, Obor, Jakarta, 1994, hlm. vii.

⁴. Robertson QC, Geoffrey, 2000, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, hlm. 103.

